

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara adalah hak hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga melalui aparat penegak hukum akan bertindak apabila mengetahui terjadinya penghilangan hak hidup manusia.

Dalam hukum pidana di Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam Bagian II KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, demikian juga penganiayaan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Disamping itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan (aborsi). Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan dan lain-lainnya.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Artinya bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Aborsi

merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, akan tetapi dalam perkembangannya aborsi tidak hanya diatur dalam KUHP melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Ketentuan Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak mengatur tentang *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus*. Tetapi di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadinya *abortus provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics*. Menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan sebagai berikut :

- (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- (3) tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk dapat melaksanakan amanah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 75 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kesehatan Reproduksi. Menurut ketentuan pasal 31 Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, disebutkan sebagai berikut :

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan kejahatan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan dari segala perbuatan yang termasuk tindak pidana dan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan didalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu kasus atau perkara pidana yang menyimpang dalam masyarakat.

Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan salah satu langkah penting untuk menjerat pelaku tindak pidana aborsi yang kemudian ditempuh dalam proses pembuktian di pengadilan. Dalam bidang penuntutan yang diatur adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam

masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum. Untuk mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak menoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan. Sehingga apabila tuntutan yang dibuat penuntut umum tidak sesuai atau terjadi kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Oleh karena itu penuntut umum harus hati-hati, cermat, dan jelas dalam pelaksanaan penuntutan.

Kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan para penegak hukum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku aborsi di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti-bukti permulaan yang cukup. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak yang nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi.¹

Menghadapi kasus aborsi tersebut menjadi sebuah keharusan bagi jaksa mempelajari dan mendalami serta menghayati peraturan perundang-undangan hukum pidana materiil, baik yang dimuat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana yang dimuat di luar KUHP. Selain itu, dapat mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari kasus atau perkara pidana aborsi, terutama keadilan yang diterima oleh orang yang melakukan aborsi.

¹<https://core.ac.uk/download/pdf/12348374.pdf>

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penuntutan pidana terhadap pelaku aborsi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus Perkara Nomor 243/Pid.Sus/2015/PN.Kpg), dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“Penuntutan Terhadap Pelaku Aborsi Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi” (Studi Kasus Perkara Nomor 243/Pid.Sus/2015/PN.Kpg).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 bagaimana penuntutan terhadap pelaku aborsi dengan berlakunya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi?
- 1.2.2 bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 untuk mengetahui penuntutan terhadap pelaku aborsi dengan berlakunya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 1.3.2 untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. memberikan gambaran tentang penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku aborsi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi.²
2. pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian normatif pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma atau

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2009, hlm.93

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum³. Terutama mengenai penuntutan kasus-kasus aborsi.

1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁴ Obyek atau masalah yang diteliti dalam penelitian ini berkenaan dengan penuntutan terhadap pelaku aborsi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Adapun Bahan Hukum Primer antara lain bersumber dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³Johny Ibrahim, 2010,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publising, hlm. 321.

⁴Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2001, hlm.29

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta symposium yang dilakukan para pakar⁵ terkait dengan pembahasan tentang penuntutan terhadap pelaku aborsi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain.⁶

1.5.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh adalah data sekunder, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya, selanjutnya data yang diperoleh tersebut dilakukan pengolahan secara metode kualitatif dan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang memfokuskan pada suatu pemecahan masalah yang ada,

⁵ Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 296

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, PT Rineka Cipta, Jakarta : 1998, hlm.234

menafsirkan dan menguraikan permasalahan, kemudian mengkaji dan menguji dengan teori yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm 16